

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan tuhan yang paling sempurna karena, sejatinya pada diri manusia terdapat akal dan budi yang tentunya tidak di miliki makhluk tuhan lainnya. Akal dan budi manusia merupakan fitrah yang dapat menciptakan berbagai macam kreasi dari berbagai macam aspek kehidupan, baik itu pada ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, maupun seni.

Karya seni merupakan manifestasi kreasi manusia yang diwujudkan melalui akal dan budinya yang diekspresikan dengan keindahan yang ia tangkap dan rasakan dalam jiwa dan hatinya, yang kemudian ia wujudkan dalam berbagai macam bentuk karya yang dapat dirasakan oleh orang lain, baik itu puisi, musik, seni gerak (tari) yang indah dan karya cipta lainnya. Hasil dari pada penciptaan ini adalah proses olahan akal dan budi manusia itu sendiri, yang kemudian menghasilkan suatu karya yang berwujud yang disebut dengan karya cipta yang mana didalamnya terdapat hak bagi pembuat atau penciptanya.

Semua hasil kreativitas manusia tersebut merupakan hasil karya intelektual yang tergolong sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam lingkup hak cipta. Konsep HKI ini berawal dari keinginan untuk memberikan penghargaan atas hasil karya intelektual.¹ HKI memiliki beberapa golongan salah satu kategori utamanya yaitu hak cipta yang mana ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau

¹ Desyanti Suka Asih K.tus, Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Keaslian Cerita Rakyat
[file:///C:/Users/user/Downloads/10947-1-20149-1-10-20141112%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/10947-1-20149-1-10-20141112%20(2).pdf) diakses pada tanggal 30 september 2021 Pukul 16:00 WIT

informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata². Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Definisi yang diberikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan pengertian hak cipta : ”Hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif pencipta dimana hak ini timbul secara prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.³

Hak cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut ide, gagasan pemikiran, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni, dan salah satu prinsip dasar dari hak cipta yaitu yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli (orisinal).

Hak cipta terdiri dari atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan atau karya hak terkait sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak cipta

² Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

tersebut telah dialihkan. Perlindungan terhadap hak cipta sangatlah penting selain hak cipta ini dapat menghasilkan keuntungan bagi para pemilik.

Hak cipta merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif social, budaya, ekonomi, politik, maupun perspektif keberlanjutan sebuah karya untuk memberikan perlindungan hukum karena berkaitan dengan hak eksklusif seperti halnya kesenian tradisional pada masing-masing daerah di Indonesia yang pada umumnya tidak dapat diketahui secara pasti kapan dan siapa penciptanya salah satunya kesenian tradisional seperti tarian tradisional dari Ternate yaitu tarian Soya-soya yang berkembang secara turun-temurun namun harus memiliki perlindungan hukum dalam hal ini hak cipta.

Tarian tradisional secara hukum di lindungi dalam perlindungan hak komunal sehingga tarian tradisional dalam hal ini tarian Soya-soya di kota Ternate dapat dijaga agar tidak ada pihak luar yang dapat mengkalim. Oleh sebab itu kekayaan kesenian tradisional ini perlu memperoleh perlindungan hukum. Apalagi diketahui jelas, bahwasanya semua kekayaan yang berbasis kesenian tradisional mempunyai nilai ekonomi yang benar-benar tinggi. Upaya tersebut tentunya akan mendorong peningkatan perekonomian Indonesia dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tari Soya-Soya merupakan tarian yang dimainkan pada saat-saat sambutan tamu. Tarian ini dimainkan dengan jumlah pemain yang ganjil. Pada umumnya Soya-Soya dimainkan oleh 21 orang penari dengan satu orang sebagai Kapita (pemimpin tarian) dan 20 orang sebagai penari.

Tarian Soya-soya biasa dimainkan di lingkungan Keraton Kesultanan dengan diiringi suara Gong dan Tifa. Adapun peralatan tarian yang digunakan seperti Ngana-ngana dan Salawaku. Ngana-ngana adalah alat tari yang ada disebelah tangan kanan penari yang terdiri

dari daun Woka, Bambu, Biji Jagung ataupun Beras. Daun Woka adalah semacam Daun dari pohon mangrove berjenis Nipa. Sedangkan, Salawaku adalah alat tari yang ada di sebelah tangan kiri penari berupa perisai.

Dalam Tarian Soya-soya para penari terlihat sangat enerjik dengan mengandalkan gerakan kaki yang sangat cepat dan penuh semangat. Hal ini menunjukkan semangat para pasukan Sultan Baabullah yang pantang menyerah ketika melawan kekuatan penjajah Portugis pada masa itu. Dalam perkembangannya, tarian Soya-soya dikembangkan hingga menjadi salah satu kesenian rakyat yang sangat populer.⁴

Tarian soya-soya merupakan Ekspresi Budaya Tradisional yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Tarian soya-soya adalah wujud dari Ekspresi Budaya Tradisional merupakan aset bangsa yang harus dilindungi penggunaannya serta keasliannya. Tarian soya-soya dapat di kreasikan namun tidak merubah keaslian gerak tarian soya-soya itu sendiri. Hal ini karena didalam gerakan-gerakan tarian soya-soya terdapat nilai- nilai kepahlawanan yang merupakan identitas warga. Kesultanan Ternate yang pantang menyerah dan penuh dengan kebanggaan dan menjadi pedoman hidup masyarakat dimana tarian tersebut tumbuh dan berkembang.

Tetapi pada kenyataannya dilapangan penulis melihat banyak sekali komunitas-komunitas seni dan sanggar-sanggar seni tari di kota Ternate yang ikut dalam melestarikan budaya tarian Soya-soya namun belum mengetahui jelas gerakan originilitas dari tarian Soya-soya. Akan tetapi komunitas-komunitas seni dan sanggar-sanggar seni tari lebih banyak menampilkan tarian Soya-soya tanpa mengetahui nilai-nilai, filosofi dan gerakan asli dari tarian Soya-soya itu sendiri.

⁴ Syahril Muhammad, Rustam Hasim, Jurnal Pelestarian nilai-nilai budaya lokal dalam mewujudkan cinta tanah air melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMA Negeri kota Ternate [file:///C:/Users/user/Downloads/2555-6765-1-PB%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/2555-6765-1-PB%20(3).pdf) Di akses tanggal 1 Oktober 2021 Pukul 15:00 WIT

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadi jendela bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan kreatifnya, dan yang terjadi tarian mulai dikreasikan kedalam bentuk sedemikian rupa mengikuti perkembangan zaman tetapi tidak jarang malah mengurangi makna, unsur maupun nilai-nilai keaslian tarian tersebut. Untuk itu perlu adanya perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual agar keaslian dari tarian Soya-soya tetap terjaga. Maka dari itu penulis mengangkat judul Perlindungan hukum originalitas gerak tarian soya-soya di kota Ternate.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang diuraikan di atas adapun yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum tentang keaslian gerak tarian Soya-soya di kota Ternate?
2. Bagaimana peran Kesultanan Ternate dalam melindungi keaslian gerak tarian Soya-soya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum originalitas tarian Soya-soya agar tetap terjaga keasliannya,
2. Untuk mengetahui peran Kesultanan Ternate dalam melindungi keaslian gerak tarian Soya-soya.

D. Manfaat penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum hak cipta pada khususnya
- b. Sebagai bahan referensi dalam hal pendalaman ilmu hukum hak cipta khususnya dalam bidang karya cipta Tari

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk penyusunan produk hukum hak cipta
- b. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi para komunitas komunitas seni dalam memperoleh pengetahuan dan wawasan tentang originalitas sebuah tari.